

Kontribusi Poligami Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Muamalah

Burhanudin*

ABSTRAK

Surah An-Nisa ayat 3 merupakan nash Alquran yang memperbolehkan seorang suami berpoligami, Muhammad Haitsam Al-Kayyath. Menurut Beni Ahmad Saebani Poligami berasal dari kata Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak. Poligami dibagi menjadi dua yaitu poligini dan poliandri. Poligini untuk suami beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri bersuami banyak. Namun dalam konteks ayat di atas yang dimaksud poligami disini adalah poligini yaitu suami yang beristri banyak.

Lantas bagaimana kenyataan yang ada dengan adanya ketentuan poligami bagi laki-laki dalam Alquran. Kenyataan yang ada dan kita rasakan adalah adanya kesenjangan pola pikir dan sikap antara kaum laki-laki dan perempuan dalam menyikapi ketentuan poligami dalam Alquran. Kaum perempuan cenderung memiliki sensitifitas tinggi ketika berbicara tentang hukum poligami dalam Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Rahman di dalam bukunya bahwa Pihak yang paling keberatan dengan adanya praktik-praktik poligami adalah kaum perempuan muslim itu sendiri. Saat ini para perempuan dalam gaungan kesetaraan gender semakin kontra terhadap poligami, mereka bahkan kelewatan jauh dengan mengharamkan begitu saja poligami yang dasar dan contoh sesuai Islam telah dicontohkan oleh Rasulullah. Liberalisme menjadi sumber utama energi yang mengarahkan para perempuan khususnya kaum ibu muslimah untuk menentang poligami. Sikap kontra para kaum wanita ini juga disebabkan oleh satunya, kebanyakan praktek poligami yang dilakukan seorang laki-laki jauh dari kata keadilan dan hanya dilatarbelakangi oleh keinginan syahwat semata.

Kata kunci: *Kontribusi Poligami, Nilai-nilai Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah*

PENDAHULUAN

Alquran merupakan kalam Ilahi yang mutlak nilai kebenarannya, dan merupakan sumber hukum utama umat Islam. Yang garis-garis besar isi kandungannya adalah kandungan sejarah, aqidah, ibadah, *wa'du* dan *wa'id* (janji dan ancaman), akhlaq, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, Muhammad Amin Suma (2013: 92-109).

Kandungan isi Alquran tentang hukum secara *fiqiyah* dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 19-21) fiqih ibadah membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhannya,

sedangkan fiqih muamalah membahas tentang hubungan manusia dengan sesama manusia atau makhluk. Ruang lingkup fiqih ibadah mencakup; tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah dan aktifitas sejenisnya terkait dengan hubungan hamba dengan Tuhannya. Sedangkan ruang lingkup fiqih muamalah mencakup; hukum pernikahan (*munahakat*), transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi dan keuangan, akhlak dan etika serta aktifitas sejenisnya yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya.

*Dosen Fiqih dan Ushul Fiqih Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Haudl Ketapang- Kalimantan Barat, E-mail burhanudin96@ymail.com, Hp. 085654727821

Dalam hukum pernikahan (*munahakat*), Allah memberikan suatu ketentuan yang khusus bagi seorang laki-laki, sebagaimana yang tertera dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa: 3). (Pondok Yatim Al-Hilal, 2010: 77)

Ayat di atas merupakan nash Alquran yang memperbolehkan seorang suami berpoligami, Muhammad Haitsam Al-Kayyath (2007: 221-222). Pembolehan poligami merupakan salah satu ketentuan yang tertera dalam Alquran yang masih banyak menimbulkan prokontra dan kontroversi dari berbagai pihak. Padahal Alquran ialah segala ketentuan Allah, dan merupakan sumber hukum (*al-hukm*) yang bersifat final. Sebagaimana Alquran merupakan mukjizat terbesar dan terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab Tuhan terdahulu. Tentu setiap kandungannya pasti memiliki nilai positif bagi kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah konten analisis/analisis kandungan isi dari sumber data berupa buku-buku tafsir ayat, buku fiqih sesuai variabel penelitian dan buku penunjang yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya untuk menjamin objektivitas data yang dikumpulkan akan

dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi data.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai pendidikan yang dimaksud adalah hal-hal yang penting mengenai isi pokok pendidikan, dalam proses transinternalisasi ajaran Islam melalui upaya pengajaran, pembiasaan dan bimbingan berlandaskan Alquran dan Hadist, yang memperkaya batin, menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya, serta menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya yang dapat mengarahkan sikap dan perilaku dengan tujuan membentuk manusia yang seutuhnya (*insan kamil*), Suyanto (2006: 15).

1. Nilai Pendidikan *I'tiqaddiyah/ Pendidikan Aqidah yang terdapat dalam poligami*

Menurut Yusnahr Ilyas (1992:2) aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati (mu), mendatangkan ketentrangan jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.

Perwujudan nilai-nilai aqidah atau keimanan terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Beriman kepada Allah, termasuk di dalamnya beriman kepada dzat-Nya, sifat-Nya, dan mentauhidkan-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, serta meyakini bahwa selain-Nya adalah makhluk.
- b. Beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya.
- c. Beriman kepada Kitab-kitab-Nya.
- d. Beriman kepada Rasul-rasul-Nya.
- e. Beriman kepada takdir baik dan buruk.
- f. Beriman kepada hari akhir, termasuk di dalamnya pertanyaan dalam kubur, kebangkitan, hisab, mizan, shirath, surga dan neraka.
- g. Mencintai Allah.
- h. Cinta dan benci karena-Nya.
- i. Mencintai Nabi dan mengagungkannya dan mengikuti sunnahnya.
- j. Ikhlas, termasuk di dalamnya meninggalkan *riya'* dan *nifa'*.
- k. Taubat.

- l. *Khauf* (takut kepada Allah).
- m. *Raja'* (berharap kepada Allah).
- n. Syukur.
- o. Menepati janji.
- p. Sabar.
- q. Ridha dengan *qadha'*.
- r. Tawakkal.
- s. *Rahmah*.
- t. *Tawadlu'* (menghormati yang lebih tua menyayangi yang lebih muda).
- u. Tidak sombong dan tidak *ujub* (kagum dengan diri sendiri).
- v. Tidak *hasad*.
- w. Tidak dengki.
- x. Tidak suka marah. Yusnahr Ilyas (1992: 21)

Sesuai teori di atas maka peneliti menganalisis nilai pendidikan Aqidah dalam Poligami sebagai berikut:

a. Iman kepada Kitab-kitab-Nya

- 1) Arij Abdurrahman As-Sanan, dalam Memahami Keadilan dalam Poligami (2003: 27-28)

Dalil di syariatkannya poligami berasal dari Alquran, Sunnah Rasulullah saw, dan *ijma'*. Ayat Alquran itu ialah firman Allah swt: "Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat" (QS. An-Nisa: 3). Ayat ini membolehkan seorang laki-laki untuk beristri tidak lebih dari empat. Huruf *wawu* pada ayat itu berfungsi sebagai *badal* (ganti), artinya nikahi tiga orang kalau tidak dua orang, dan empat orang kalau bukan tiga orang.

Dari kutipan di atas menerangkan bahwa dasar nash atau dalil disyariatkannya poligami dalam Islam yang ber hukum mubah ialah Alquran Surah An-Nisa ayat 3. Sebagaimana dalam Tafsir Al-Azhar (2001: 1069), dalam tafsir Surah An-Nisa ayat 3, maka didapati kesimpulan: Tuhan membolehkan kamu beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat bagi kepentinganmu sendiri. Hal ini juga dinyatakan dalam tafsir Al-Misbah (2011: 410) Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poli-

gami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Dari berbagai ulasan di atas peneliti menganalisis bahwa ketentuan poligami yang bersumber pada nash Alquran mengandung nilai pendidikan yaitu iman kepada Kitab-kitab Allah. Karena Alquran merupakan salah satu kitab Allah swt, yang bahkan berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Maka meyakini dan mengimani segala yang di dalamnya ialah wajib bagi setiap muslim sebagai implementasi dari rukun iman yang enam. Sebagaimana ketentuan poligami harus diyakini dan diterima oleh seluruh kaum muslim baik lelaki atau perempuan, karena ketentuan hukum poligami telah jelas tertulis dalam Alquran sebagai suatu kebolehan yang ber syarat.

b. Beriman kepada Rasul-rasul-Nya.

- 1) Arij Abdurrahman As-Sanan, dalam Memahami Keadilan dalam Poligami (2003: 28-29).

Dalil dari Sunnah Rasulullah saw adalah hadist yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Harits ra, beliau berkata, "Ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri. Saya menemui Rasulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: Pilih empat diantara mereka. Hadist kedua ialah: Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan beristri sepuluh orang yang ia nikahi di masa jahilliyah (sebelum masuk Islam), mereka semua masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah memerintahkan untuk memilih empat diantara mereka.

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melalui sunnah qauliyahnya (perkataan) menetapkan hal serupa yaitu pembolehan poligami serta pembatasan poligami dengan 4 Istri, jika poligami dilarang tentu Nabi akan menyuruh sahabat-sahabat di atas untuk hanya memi-

lih satu saja, namun Nabi Muhammad memerintahkan untuk memilih empat diantara sejumlah istri para sahabat yang masuk Islam.

Umar Abdullah dalam Kitab *Ahkam Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* yang dikutip, Arij Abdurrahman As-Sanan (2003: 29) lebih lanjut menyatakan:

Pembolehan poligami sampai empat istri juga terdapat dalam *ijma'* yang merupakan kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah saw sampai hari ini. Para sahabat utama nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Tholib, Muawiyah bin Abi sufyan, dan Muaz bin Jabal ra. Poligami juga dilakukan oleh ahli fiqih *tabi'in* (generasi pasca Nabi), dan lain-lain yang terbilang tidak banyak. Mereka mengakui orang yang menikah lebih dari satu istri. Kesimpulannya bahwa generasi *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (kini) dari ummat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.

Dengan demikian peneliti menganalisis bahwa salah satu kandungan nilai pendidikan dalam Poligami ialah beriman kepada Rasul-rasul Allah, yang dalam hal ini kita implementasikan dalam wujud menerima segala ketentuan yang datang dari Rasul baik berupa Sunnah *qauliyah*, sunnah *fiqliyah* dan sunnah *ta'ririyyah* yang datangnya dari Nabi Muhammad saw, maka tidak benar jika kita menafikan ketentuan poligami dan mengharamkannya mengingat Allah SWT, Rasulullah Saw beserta *ijma'* para ulama' menghalalkan poligami.

2. Nilai Pendidikan *Khuluqiyah*/ Pendidikan Akhlak yang terdapat dalam Poligami

Menurut Suyanto (2006:36), menyatakan bahwa akhlak berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Pengelompokan perwujudan nilai-nilai pendidikan

akhlak menjadi 3 yaitu: Pertama, akhlak kepada Allah SWT, di antaranya; beribadah kepada Allah, berdzikir kepada Allah dengan *khusyu'*, berdo'a, *tawaddu'* dan *tawakal*.

Kedua, akhlak kepada sesama manusia, yang terdiri dari; 1). Akhlak terhadap Rasulullah SAW, antara lain: mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan suri tauladan, senantiasa bershalawat kepada Rasulullah SAW, mencintai *ahlul bait* dan para sahabatnya, 2). Akhlak terhadap kedua orang tua: mencintai keduanya melebihi cintanya kepada kerabat, merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang, berkomunikasi dengan khidmat dan menggunakan kata yang lemah lembut dan sopan, 3). Akhlak kepada diri sendiri: memelihara kesucian/kehormatan diri, menutup aurat, adil dalam memperlakukan orang lain, jujur dalam perkataan dan perbuatan, ikhlas dalam berbuat, sabar dalam berperilaku, pe-maaf dengan orang lain, rendah hati, malu melakukan perbuatan jahat, menjauhi dendam, adil terhadap diri sendiri, 4). Akhlak terhadap keluarga, karib dan kerabat: saling membina rasa cinta kasih sayang, mencintai dan tidak memutus tali persaudaraan. Akhlak terhadap tetangga: saling mengunjung, saling membantu dan murah senyum

Ketiga, akhlak terhadap masyarakat: memuliyakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku, menaati peraturan atau keputusan yang telah diputuskan bersama, bermusyawarah dalam segala urusan untuk kepentingan bersama. Mohammad Daud Ali, (2011: 346).

Sesuai teori yang ada di atas maka peneliti menganalisis nilai pendidikan Akhlak dalam poligami sebagai berikut:

a. Menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina dan maksiat.

1) Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah volume 2 (2011: 411):

Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada wanita, rata-rata usia wanita lebih panjang dari lelaki, sedangkan potensi

membuahi bagi lelaki lebih lama dari pada wanita, bukan saja karena wanita mengalami haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause sedangkan lelaki tidak mengalami keduanya. Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan? Bukankah kenyataan ini mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita di Jerman Barat mengimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun. Sayangnya pemerintah dan gereja tidak merestunya sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela

Dari kutipan di atas peneliti menganalisis bahwa poligami tidak dilaksanakan atas dasar “keinginan” namun lebih kepada “kebutuhan” artinya ketika suatu keadaan mendesak dilaksanakannya poligami merupakan jalan keluar terbaik yang memungkinkan, jika tidak dilaksanakan maka akan timbul kemudharatan yang lebih besar antaranya perzinahan yang merajalela. Sedangkan perilaku zina adalah perilaku yang buruk dan nista. Pendapat ini juga sejalan oleh temuan berikut:

2) Sayyid Sabiq, dalam fiqih Sunnah 3 (2012: 362).

Kesanggupan laki-laki untuk berkeluarga lebih besar dibanding kesanggupan perempuan dalam hal ini. Laki-laki siap untuk melakukan hubungan seksual semenjak usia baligh sampai tua, sedangkan perempuan tidak siap melakukannya dimasa haid, nifas di tambah masa kehamilan dan menyusui serta adanya masa menopause dimana hasrat seksual wanita pada masa itu menurun bahkan hilang. Terkadang sebagian laki-laki sesuai fitrahnya secara psikis maupun fisik ada yang memiliki gairah seksual tinggi sehingga satu perempuan saja tidak akan dapat memuaskannya. Tentu saja keadaan seperti ini perlu perhatian dan solusi yang sehat dan lebih baik. Maka

adakah lebih baik ia menikah lagi dengan perempuan lain dan menjaga kehormatannya, daripada mencari perempuan untuk diajak berhubungan seksual tanpa ikatan pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang.

Perlu diperhatikan bahwa Islam sangat keras mengharamkan zina. Allah swt berfirman, “*Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*” (Al-Isra’ 17: 32).

3) Iman Rachman, dalam Islam Jawaban Semua Masalah Hidup (2011: 139)

Islam sebagai agama fitrah menyadari bahwa ada sebagian dari golongan laki-laki memiliki libido yang tidak bisa terpuaskan oleh hanya satu istri. Atau bisa terjadi, di mana si istri tidak bisa melayani si suami karena sakit, sementara sang suami tidak tega untuk menceraikan istrinya yang sedang sakit. Untuk menghindari suatu perbuatan perzinahan, maka poligami dibolehkan, dengan syarat yang melakukannya mampu berlaku adil.

4) Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah 3 (2012: 360)

Negara sebagai pendukung risalah Islam sering kali dihadapkan dengan bahaya ancaman peperangan, sehingga banyak sebagian penduduknya menjadi korban. Terkadang jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak dibanding laki-laki di negara-negara konflik dan rawan peperangan. Kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan ini mengharuskan poligami dalam rangka melindungi dan mengayomi kelebihan jumlah perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan ke dalam perbuatan nista dan menyeleweng yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan runtuhnya moral (menjadikan mereka penyakit masyarakat).

- 5) Muhammad Haitsam Al-Kayyath, dalam *Problematikan Muslimah di Era Modern* (2007: 229).

Terkadang seorang istri menderita sakit menahun. Sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya terhadap suami, sedangkan suami memiliki kebutuhan seksual yang harus dipenuhi. Maka tidak termasuk mengurangi harga diri, mana kala suami memutuskan untuk menikah lagi untuk menjaga kehormatan dirinya dari zina.

- 6) Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (2001: 1072)

Yang selalu kejadian, ialah bahwa perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Terutama kalau habis peperangan. Laki-lakilah yang banyak mati dimedan peperangan itu, bukan perempuan. Ataupun meski tidak ada perang, umumnya di dunia iniperempuan juga lebih banyak dari laki-laki, artinya yang berlebuhnya itu sangat menyolok penilik statistik, dan ada pula yang lebihnya itu hanya sedikit. Namun dalam seratus perhitungan jarang yang terdapat laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Ahli-ahli ilmu jiwa sudah sampai kepada kesimpulan yang tidak tedeng aling-aling lagi, bahwa syahwat setubuh adalah yang vital dalam hidup. Setubuh sama dengan makan! Sekarang kalau terjadi, perempuan lebih banyak dari lelaki, bagaimana menyelesaikan kehausan sex perempuan yang berlebihan itu? Yang tidak mendapat laki-laki?

Jalan yang ditempuh hanya satu di antara tiga, tidak lebih:

1. Perempuan yang lebih disuruh jadi non (biarawati) semua
2. Laki-laki diberi kebebasan memelihara gundik, nyai, piaraan yang disebut di Eropa (Perancis) Maitresse. Artinya dibuka pintu zina dan kembalikemasa jahiliyah.
3. Dbolehkan laki-laki berpoligami sebagaimana dengan syarat dan ketentuan yang telah ada dalam Islam

Timbanglah dengan akal mana yang lebih baik! Timbanglah dengan melepaskan diri dari perasaan (*sentiment*), yang mana yang baik! Yang cocok dengan kenyataan, yang lebih dapat dipertanggung jawabkan bukan lain hanya nomer tiga.

Adanya berbagai kondisi di atas, yang secara data dan nyata telah ditemukan diberbagai negara di dunia. Untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri baik perempuan atau laki-laki maka, lebih lanjut diterangkan dalam temuan berikut:

- 7) Muhammad Sayyid Ahmad Musayyar dalam *Fiqh Cinta Kasih* (2008: 118)

Poligami yang dilangsungkan karena Allah, dan dalam koridor penghormatan syara' jauh lebih baik ketimbang menjadi lelaki hidung belang yang berpacaran dengan banyak perempuan, lebih baik ketimbang seks bebas, dan lebih baik ketimbang penyimpangan perilaku seks dan pelanggaran hukum-hukum Allah seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa

- 8) Beni Ahmad Saebani, dalam *Fiqh Munakahat 2* (2010: 154)

Poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinahan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinya.

- 9) Wahbah Az-Zuhaili, dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (2011: 158)

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka.

- 10) Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar jilid 2 (2001: 1071)

Kalau kebolehan menikah bahkan sampai empat (poligami) yang dicantumkan dalam ayat seperti ini tidak ada, pastilah kejadian salah satu dari dua, karena persetubuhan dan pernikahan dan poligami ditutup mati. Pertama satu penyakit dalam jiwa yang berbekas kepada kehidupan. Yang kedua pelanggaran yang hebat, sebagaimana terjadi di negeri-negeri Barat sekarang ini. Nabi Isa Al-Masih, salah seorang Rasul yang orang Islam citai pula sebagaimana mencintai Nabi Muhammad, mengatakan di dalam salah satu sabdanya betapa besar bahaya zina itu dan orang disuruh hati-hati menjaga diri, malahan kalau mata sendiri berzina, koreklah mata itu. Itu lebih baik daripada kamu menderita dosa zina

- 11) Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah 3 (2012: 364)

Adanya sistem dan syariat poligami di dunia islam merupakan sebuah keutamaan besar dalam menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami. Terdapat beberapa hal yang dapat ditemukan pada masyarakat yang melarang poligami, antaranya: tersebarnya kejahatan dan praktik pelacuran, dimana jumlah pelacur lebih banyak dari jumlah perempuan bersuami

Dari kutipan di atas peneliti menganalisis bahwa, Alquran sebagai kitab sumber hukum yang berlaku dan sesuai keadaan zaman (universal). Tidak menghapus begitu saja tentang poligami yang pada masa lalu memiliki sejarah kelam bagi wanita, Islam tetap memberlakukannya dengan memperketat syarat dan ketentuan, karena ada nilai mashlahat dan merupakan solusi di suatu masa dan keadaan tertentu bagi manusia,

yaitu menghindarkan manusia dari pelanggaran hebat.

Apa bila Islam menghapus begitu saja ketentuan mengenai poligami, maka jelas sebagaimana yang telah terbukti saat ini di negara-negara yang tidak menganut hukum Islam, terjadinya dekandensi moral, perzinahan dan seks bebas yang mendatangkan mudarat yang amat besar tidak hanya pada generasinya, tapi berpengaruh pada generasi selanjutnya. Dalam hal inilah Islam sebagai agama yang bersifat universal, telah mengantisipasi segala kemungkinan dan memberi solusi serta ketentuan yang terbaik bagi umatnya. Adanya ketentuan poligami dengan mempersertakan ketentuan dan syarat khusus. Dalam rangka menjaga kehormatan manusia dari perbuatan zina. Sebagaimana pula dijelaskan oleh temuan berikut:

- 12) Arij Abdurrahman As-Sanan, dalam Memahami Keadilan dalam Poligami (2003: 26)

Ada yang berargumen bahwa poligami merupakan penghinaan terhadap perempuan karena ia dijadikan alat pemuas nafsu seksual semata. Kita katakan bahwa justru poligami merupakan pemuliaan bagi perempuan karena poligami menjaganya dari zina karena pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan libido seksual, dan karena poligami menjaga laki-laki dari penyimpangan perilaku (zina), yaitu memiliki kekasih gelap atau perempuan simpanan. Jumlah perempuan biasanya lebih banyak dari jumlah lelaki dan jika laki-laki hanya diperbolehkan beristri satu, berarti sekian banyak perempuan telah dihilangkan kesempatan untuk menikah dan ini akan mengakibatkan terjadinya banyak kasus perzinahan serta kerusakan moral lain. Adapun akibat negatif poligami yang kita saksikan di masyarakat, seperti ketidakadilan suami atas istri-istrinya, hal ini bukan lahir dari syariat poligami itu sendiri, tetapi diakibatkan oleh tidak

diterapkannya syariat poligami itu dengan benar.

Demikianlah salah satu kandungan nilai pendidikan dalam poligami ialah menjaga kehormatan diri dari zina, yang hal itu merupakan bagian dari pendidikan Akhlak. Tepatnya pendidikan akhlak pada diri sendiri sebagaimana yang diungkap dalam teori di atas. Maka jelas dipertahankannya ketentuan poligami dalam Islam ialah sebagai upaya dan jalan untuk tetap menjaga diri manusia baik laki-laki ataupun perempuan dikeadaan yang bila tidak melaksanakannya akan menjerumuskan mereka pada perzinahan yang dimurkai Allah

Maka poligami dalam Islam dibolehkan dengan ketentuan dan syarat yang tidak ringan. Hal ini merupakan bukti keotentikan hukum Islam, dan bukti kekuasaan Allah dalam memberikan pedoman hidup bagi manusia yang bersifat Universal dan selalu mampu mengatasi permasalahan manusia diberbagai perkembangan zaman.

b. Melindungi wanita (istri) dari kedzaliman dan kesewenang-wenangan

1) Iman Rachman, dalam Islam Jawaban Semua Permasalahan (2011: 137)

Sebelum Islam diturunkan, poligami sudah berurat akar pada hampir semua kebudayaan. Bangsa-bangsa Mesir kuno, Dinasti Cina, Kekaisaran Persia, Kerajaan India, bahkan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia telah mengenal poligami sejak lama. Para raja dan kaum bangsawan selain memiliki permaisuri juga memiliki selir/ gundik yang terkadang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu anak dan keturunannya memiliki hak yang berbeda bahkan banyak yang ditelantarkan. Tidak hanya itu para raja memiliki banyak istri dan memiliki “perempuan peliharaan” yang tidak di nikahi secara sah.

Dijazirah Arab, tempat dimana Islam pertama kali hadir juga bukan tempat yang ramah bagi perempuan. Perempuan di zaman jahiliyah seolah barang dagangan yang amat mudah dipindah tangankan

Namun sejak kedatangan Islam, harkat dan martabat perempuan ditinggikan. Meski Islam tidak menghapuskan poligami karena masih ada sisi mashlahat didalamnya. Agama tauhid ini mengatur dan membatasinya secara ketat. Poligami ala Islam tidak menempatkan perempuan sebagai objek pemuas nafsu syahwat. Anak-anak hasil poligamipun tetap mendapat hak warisan setara dengan hak yang didapatkan oleh istri-istri tertua.

Dari kutipan di atas, peneliti menganalisis bahwasanya, poligami bukan produk dari Islam. Poligami sudah ada dan dikenal jauh sebelum Islam datang, diberbagai peradaban besar dunia dan agama-agama sebelum Islam. Hal ini sebagaimana dinyatakan, Quraish Shihab (2003: 296) sebelum turunnya Alquran terdapat sekian banyak peradaban besar seperti, Yunani, Romawi, India, Cina dan agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan sebagainya. Di Yunani wanita/ istri sepenuhnya dalam kekuasaan suaminya, mereka diperjual belikan dan tidak memiliki hak-hak sipil dan hak waris, di romawi istri-istri dalam kekuasaan penuh suami mencakup, kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.

Muhammad Haitsyam Al-Kayyaht menambahkan (2007: 86), Di kebudayaan manu India, istri-istri yang ditinggal mati suaminya tidak punya hak hidup dan dibakar hidup-hidup bersama jasad sang suami. Di berbagi kerajaan besar raja hidup dengan selir dan gundik sampai ribuan yang ditempatkan di ruang bawah tanah, tidak diperhatikan haknya bahkan diacuhkan sampai mereka meninggal disana. Namun setelah Islam datang, dengan peraturan pelaksanaan poligami dengan ketentuan dan syarat yang memadai untuk terjaga pemenuhan hak-hak istri-istri dari suami, dan melindunginya dari kesewenang-wenangan. Berikut hal yang senada dalam hal islam menjaga wanita/ istri dari kesewenang-wenangan dan kedzaliman:

2) Wahbah Az-Zuhaili, dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu (2011: 162)

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kedzaliman yang dapat terjadi kepada mereka akibat melebihi jumlah istri dari empat. Sebagaimana adat orang Arab jahiliyyah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian mereka.

Allah yang Maha Mengetahui, tentunya memberi ketentuan dan pembolehan, sesuai kemampuan manusia dan ada nilai masalah di dalamnya. Pembatasan boleh untuk istri kepada empat orang dalam Islam pun, adalah sesuai dengan pertimbangan kemampuan laki-laki. Demikian dalam (Wahbah Az-Zuhaili 2011:161). Maka dari kutipan kutipan temuan data di atas. Peneliti menganalisis bahwa kandungan nilai-nilai pendidikan dalam poligami salah satunya yaitu melindungi wanita (istri) dari kedzaliman dan kesewenang-wenangan. Hal ini dibuktikan dengan temuan data. Perlakuan terhadap istri dalam poligami sebelum Islam dan sesudah Islam diperketat dengan ketentuan dan syarat yang mengisyaratkan suami untuk berbuat adil, ke dua pembatasan istri dalam Islam kepada 4 orang saja, yang semula tidak dibatasi, ialah untuk menjaga hak-hak istri tetap terpenuhi dan menghindari kedzaliman suami terhadap Istri-istrinya.

Maka jelaslah temuan ini membantah, doktrin-doktrin yang sengaja digaungkan oleh nonmuslim dan kaum liberalis yang mengejek Islam sebagai agama yang hanya mementingkan syahwat semata, dan agama yang tidak adil terhadap wanita karena membolehkan poligami. (Iman Rachman, 2011:135)

Adapun kandungan nilai pendidikan melindungi wanita (Istri) dari kedzaliman dan kesewenang-wenangan ini merupakan bagian dari nilai-nilai pendidikan akhlak sebagaimana teori yang dikemukakan di atas. Nilai ini termasuk nilai pendidikan akhlak terhadap keluarga

3. Nilai Pendidikan Ibadah (*Ammaliyyah*) yang terdapat dalam Poligami

Ammaliyyah/ syariat ialah segala peraturan Allah yang menyangkut tentang hu-

ubungan manusia dengan tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan sesama makhluk (*hablum minannass*). Muhammad Amin Suma (2013: 96)

Pendidikan *ammaliyyah* dibagi menjadi 2 yaitu pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah. Muhammad Amin Suma (2013: 97), Pendidikan Ibadah merupakan segala bentuk amalan yang berhubungan manusia dengan tuhan, lebih spesifik ibadah merupakan bentuk penghambaan manusia kepada Allah. Ibadah merupakan jalan bagi manusia untuk mendekati diri kepada Allah, mendapatkan ridha Allah dan meningkatkan iman dan taqwa seorang hamba. Ibadah memiliki beberapa ketentuan menurut hukum yaitu ibadah wajib dan sunnah. Di bawah ini merupakan perwujudan nilai-nilai ibadah. Ahsin W al-Hafidz (2008:106) mengatakan bahwa: Dilihat dari sifatnya ibadah terbagi dalam lima bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Ibadah dalam bentuk perkataan dan lisan: dzikir, berdo'a, tahmid, membaca Alquran dll
- b. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti: menolong orang lain, berjihad, mengurus jenazah, dan sebagainya.
- c. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan bentuknya seperti: Salat, puasa, zakat, haji.
- d. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti: puasa, iktikaf, menahan hawa nafsu, menahan dari perbuatan maksiat dan sebagainya
- e. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti: memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang dari berhutang kepadanya

Sesuai teori yang ada di atas maka peneliti menganalisis nilai pendidikan Ibadah dalam poligami sebagai berikut:

- a. Meneruskan/menjaga keturunan yang baik
 - 1) Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah Volume 2 (2011: 411)
 Selanjutnya kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan

yang tidak aneh dan dapat terjadi dimana-mana. Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami dalam kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun, sekali lagi, perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi berarti kewajiban.

- 2) Sayyid Sabiq, dalam *Fiqih Sunnah* 3 (2012: 364)

Adanya sistem dan syariat poligami di dunia Islam merupakan sebuah keutamaan besar dalam menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami.

Terdapat beberapa hal yang dapat ditemukan pada masyarakat yang melarang poligami, antaranya: lahirnya anak-anak haram (dalam jumlah besar). Persentasenya disebagian daerah mencapai 50% dari keseluruhan jumlah anak yang dilahirkan.

Di Amerika Serikat misalnya, dalam kurun waktu satu tahun, lebih dari 200.000 anak lahir sebagai hasil hubungan di luar nikah. Beberapa fenomena dekandensi moral yang disebutkan di atas merupakan akibat alamiah dari sikap menyalahi fitrah dan menentang ajaran Allah swt.

- 3) Muhammad Haitsyam Al-Kayyath, dalam *problematika Muslimah di Era Modern* (2007: 228)

Semua syariat Allah itu baik, selalu ada hikmah dibalik itu semua, dan ada bentuk mashlahah (kebaikan) sehingga Allah memberikan dispensasi atas sebagian kezaliman, sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat atau individu yang sangat butuh dan memiliki uzur, karena terkadang ada beberapa keadaan mendesak/emergency sehingga membuat manusia sedikit/banyak meng-

ambil suatu sikap yang jauh dari kondisi ideal & kondisi pengecualian itu yang dimaksud adalah poligami dan perceraian. Hal yang membolehkan poligami antaranya istri yang mandul/tidak bisa memberi keturunan, hal ini termasuk kondisi darurat dan bagi suami tidak ada celaan baginya untuk menikah dengan wanita lain guna mendapatkan keturunan. Sedangkan mencari keturunan termasuk hal yang dianjurkan dan Islam memperhatikan hal itu.

Meneruskan keturunan merupakan tugas manusia secara umum di muka bumi agar kehidupan dan peradaban dapat terus berlangsung. Dan menjaga keturunan/nasab supaya jelas dan baik adalah wajib bagi muslim, karena hal ini termasuk dalam *Dharuriyyatul Khams*. Demikian pula lah kandungan pendidikan dalam poligami menurut hasil analisis peneliti. Bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan yang membutuhkan. Sebagaimana kutip di atas ketika ada udzur dari istri. Maka untuk meneruskan keturunan dengan jalan yang baik Islam membolehkan poligami.

Sesuai teori yang peneliti kemukakan di atas bahwa, meneruskan/menjaga keturunan yang baik merupakan bagian dari pendidikan Ibadah, yang termasuk Ibadah yang ditentukan bentuknya sebagaimana diterangkan dalam *Dharuriyyatul Khams* (lima kebutuhan penting yang harus di jaga oleh kaum muslim), di sebut pula lima pilar syari'at Islam. Antaranya: memelihara agama, menjaga diri, memelihara akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (Chaerul Uman 1998: 187).

- b. Pengendalian diri dari hawa nafsu

- 1) Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2 (2001: 1070)

Kemajuan penyelidikan ahli-ahli telah menunjukkan betapa hebatnya pengaruh syahwat atas diri manusia yang oleh Freud dinamai "libido" atau "sex". Allah memberikan syahwat bersetubuh kepada manusia, guna syahwat itu ialah untuk mengekalkan keturunan/

menyambung keturunan. Untuk menyalurkan syahwat itu agama membolehkan nikah. Maka dari itu lelaki yang terpikat atau tergiur oleh wanita yang cantik, agama membolehkannya untuk memikahinya, walaupun sampai empat dia tertarik wanita cantik, agama selalu mengatakan boleh!

Tetapi karena manusia itu ada akal, disuruh ia menggunakan akal. Sebab syahwat adalah gejala, dan gelora sex. Sedang berfikir, membawa ketenangan. Untuk menimbang dan menerima segala tanggungan dan konsekwensi atas keputusannya. Boleh engkau menikah, boleh sampai dengan empat. Tetapi kalau engkau merasa takut tidak akan adil lebih baik satu saja, supaya aman, tidak banyak pusing.

Manusia diciptakan secara fitrah memiliki nafsu *syahwat* (birahi) yang berguna untuk meneruskan keturunan. Namun nafsu ini jika tidak dikendalikan akan menggiring manusia ke jalan maksiat dan kenistaan. Maka Allah memberi petunjuk manusia melalui peraturan islam agar manusia berfikir dan menghasilkan pengendalian diri yang baik. Manusia diberi akal dan *qolbu* untuk menimbang sesuatu. Maka adanya syariat pembolehkan poligami dalam Islam, merupakan salah satu sarana manusia menimbang dan mempertimbangkan antara kehendak dan kemampuannya, yang menggiring manusia untuk menahan hawa nafsu atas dasar konsekwensi dari keputusan yang akan dipilihnya.

Demikianlah kandungan tersirat dalam poligami, yang menerangkan kebolehan di atas penambahan amanah dan kewajiban manusia yang bertemu dengan ukuran kemampuan manusia. Untuk mendidik manusia agar dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sesuai teori yang peneliti kemukakan di atas bahwa pengendalian diri dari hawa nafsu merupakan nilai pendidikan Ibadah, yang termasuk dalam jenis Ibadah yang bersifat menahan diri

4. Nilai Pendidikan Muamalah (*Ammaliyyah*) yang terdapat dalam Poligami

Ahsin W Al-hafidz (2008:185), menyatakan mu'amalah adalah hukum-hukum (aturan-aturan) yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jualbeli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam. Juga hukum yang mengatur tentang keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan tenteram, damai dan bahagia, serta sejahtera.

Suyanto (2006: 36), membagi pendidikan muamalah menjadi 7 bagian antaranya: pendidikan *syakhsiyah* yang memuat tentang hubungan keluarga, suami istri dan kerabat, pendidikan madaniyah yang berhubungan dengan masalah jual beli dan perdata, pendidikan *jana'iyah* yang berhubungan dengan masalah pidana, pendidikan *mura'afat* yang berhubungan dengan peradil-an, pendidikan *dusturiyah* yang berhubungan dengan undang-undang negara, pendidikan *duwaliyah* yang berhubungan dengan tata negara dan pendidikan *iqtishadiyah* yang berhubungan dengan perekonomian kenegaraan.

Sesuai teori di atas maka peneliti menganalisis kandungan nilai-nilai pendidikan muamalah dalam poligami ialah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam rumah tangga
 - 1) Wahbah Az-Zuhailai, dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu (2011: 162)

Syariat menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya berpoligami yaitu adanya keadilan bagi para istri, maksudnya keadilan yang dapat diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku adil merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat islam untuk cukup memiliki satu istri saja jika dia khawatir akan berlaku dzalim dan tidak mampu berlaku adil di antara istri. Kedua, mampu memberi nafkah. Secara syariat tidak boleh

- melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri kecuali adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberi nafkah kepada istri.
- 2) Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah 3 (2012: 350)
Allah swt, menghalalkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan (berpoligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat istri. Allah swt, Mewajibkan di pundak mereka keadilan dalam sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya perbedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, atau istri yang berkasta rendah.
 - 3) Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah 3 (2012: 352)
Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Selalu membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil, Beliau pernah berdoa,
اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تلمني فيما تمكّل ولا املك
“*Ya allah, seperti inilah pembagian yang aku mampu (melakukannya), maka janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya*”.
Menurut Khatthabi, hadist ini menegaskan diwajibkannya seorang laki-laki membagi giliran kepada para istri yang dinikahi. Adalah makruh bagi para suami berpoligami untuk mencondongkan perhatian, yakni berat sebelah dalam memperlakukan istri-istrinya dan itu dapat mengurangi hak mereka, tapi bukan kecenderungan hati dan perasaan cinta karena tidak ada manusia yang berkuasa atas perasaan hatinya. Rasulullah saw sendiri selalu berusaha bersikap adil kepada istri-istri beliau dalam melakukan pembagian.
 - 4) Beni Ahmad Saebani, dalam Fiqih Munakahat 2 (2010: 152)
Dalam surat An-Nisa’ ayat 3, bukan masalah poligininya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.
 - 5) Beni Ahmad Saebani, dalam Fiqih Munakahat 2 (2010: 153)
Poligami adalah ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar dibanding kaum perempuan. Syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita Allah swt, mewajibkan kepada semua laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istri saja.
 - 6) Muhammad Sayyid Ahmad Musayyar, dalam Fiqih Cinta Kasih (2008: 115)
Poligami memersyaratkan sikap adil dalam nafkah, menggilir, serta kemampuan fisik dan finansial. Allah SWT berfirman, “*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. Rasulullah SAW juga bersabda, “*Siapa pun yang memiliki dua orang istri atau lebih dan tidak bisa berlaku adil terhadap mereka, pada hari kiamat nanti ia akan berjalan dengan tubuh miring*”.
 - 7) Arij Abdurrahman As-Sanan, dalam Memahami Keadilan dalam Poligami (2003: 33)
Allah swt telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar ber-

laku adil dengan firman-Nya: “*Ke-mudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*” (QS. An-Nisa’ 4: 3). Maksudnya jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu istri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

Orang yang mencermati ayat ini akan sampai kepada pendapat bahwa Alquran menjadikan perasaan ragu tidak bisa berlaku adil sebagai penghalang poligami, bahwa poligami hanya diperbolehkan jika terdapat keyakinan mampu berlaku adil terhadap semua istri. Yang dimaksud adil disini adalah keseimbangan hal-hal yang menjadi kesanggupan seseorang, bukan yang tidak mampu dilakukannya.

- 8) Iman Rachman, dalam Islam Jawaban Semua Masalah Hidup (2011: 139)

Islam tidak hanya mensyaratkan keadilan dari sisi pemenuhan kebutuhan materi semata. Sang suami juga harus bisa memenuhi rasa keadilan atas pembagian perhatian, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan biologis diantara istri-istrinya, dan pembagian waktu yang diberikan baik kepada para istri, juga kepada anak-anaknya. Jelas sudah, keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan menurut pandangan Allah SWT, yaitu dalam hal kebutuhan lahiriah dan batiniah.

Jika sang suami merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para istri dan anak-anaknya, dan tidak mampu menjaganya secara adil, maka terlarang baginya untuk melakukan poligami!. Jika tetap memaksakan diri untuk berpoligami, maka ia akan mendapat murka Allah SWT. Sebab, ia telah dianggap melakukan kezaliman (aniaya) atas istri-istri beserta anak keturunannya.

Dari berbagai kutipan di atas keadilan dalam rumah tangga yang dimaksud ialah keadilan suami terhadap para istri-istrinya dalam ikatan poligami, keadilan itu mencakup keadilan dalam hal nafkah keluarga, kebutuhan sandang, pangan dan papan, keadilan dalam perhatian dan waktu gilir. Keadilan yang tersebut ialah keadilan secara lahir dalam hal-hal yang bersifat materi dan dapat diukur, bukan keadilan dalam rasa cinta, perasaan kasih sayang, dan gairah hubungan seksual karena semua itu diluar kemampuan manusia, Beni Ahmad Saebani (2010: 156).

Abu Bakar bin Arabi yang dikutip Sayyid Sabiq (2012: 352) berkata, “Keadilan dalam perasaan cinta tidak bisa dilakukan oleh siapapun karena hati manusia berada dalam kekuasaan Allah swt, yang dapat membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya”. Keadilan dalam hal cinta, kasih sayang dan gairah ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 129: “*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*”

Demikian makna keadilan dalam poligami yang merupakan pendidikan keadilan dalam rumah tangga, yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori pendidikan *syahsiyyah* yang merupakan salah satu perwujudan dari nilai pendidikan muamalah yang terkandung dalam poligami.

b. Tanggung jawab

- 1) Muhammad Haitsyam Al-Kayyath, dalam Problema Muslimah di Era Modern (2007: 230)

Di antara darurat yang sering terjadi pada bangsa-bangsa adalah seringnya terjadi kecamuk perang yang mengakibatkan berkurangnya jumlah laki-laki dibanding wanita, kondisi ini membawa pada kemudharatan besar pada jumlah wanita yang membludak. Dalam islam laki-laki/ayah adalah wali bagi seorang wa-

nita, jika tidak ada maka paman atau saudara laki-laki menjadi walinya yang berkewajiban menjaganya dan tanggung jawab atasnya. Jika tidak ada maka laki-laki sesama muslim adalah wali bagi wanita-wanita itu yang berkewajiban pula menjaga dan bertanggung jawab atasnya.

- 2) Iman Rachman, dalam Islam Jawaban Semua Masalah Hidup (2011: 137)

Poligami bukanlah barang terlarang. Poligami sekali-kali tidak bertujuan untuk merendahkan derajat kaum wanita, juga tidak untuk sekadar memperturutkan hawa nafsu kaum laki-laki. Makanya, orang yang hendak berpoligami dipersyaratkan hal-hal yang tidak sederhana sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri-istrinya dengan baik.

Secara umum pernikahan adalah sebuah pengalihan tanggung jawab terhadap seorang perempuan dari orang tua, kepada suaminya. Yang sebelumnya seorang anak merupakan tanggung jawab dari orang tua untuk menjaga, melindungi, memenuhi kebutuhan dan mendidiknya, beralih kepada suami yang berkewajiban sebagai pemimpin/ pelindung kaum perempuan. Yaitu dengan menjaga, melayani dan memelihara hak-hak perempuan serta mencukupi kebutuhan dan menanggung keperluan mereka, Muhammad Haitsyam Al-Khayyath (2007: 65).

Sebagaimana dalam pernikahan umumnya, poligami yang termasuk dalam hubungan dalam ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai pendidikan tanggung jawab pada suami. Malah bukan hanya tanggung jawab kepada satu istri tetapi tanggung jawab kepada lebih dari satu istri sampai dengan empat. Tentu tanggung jawab yang ditanggung lebih banyak dan berat ditambah dengan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak istri-istri secara adil.

c. Kepemimpinan

- 1) Beni Ahmad Saebani, dalam Fiqih Mu-nakahat 2 (2010: 152)

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligini tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin, iapun akan berbuat kedzaliman kepada rakyatnya.

Suami/laki-laki dalam rumah tangga adalah pemimpin bagi wanita sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 34: *“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”*, (Pondok Yatim Al-Hilal, 2010: 84)

Muhammad Haitsam Al-Khayyath (2012:68), menyatakan makna kepemimpinan laki-laki sebagai seorang suami ialah laki-laki sebagai penjaga, pelindung dan memelihara hak-hak perempuan serta mencukupi kebutuhan dan menanggung keperluan mereka.

Sebagaimana dalam pernikahan dan poligami, kutipan diatas mengisyaratkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga merupakan cerminan kepemimpinan laki-laki di masyarakat bahkan dalam skala negara. Jika laki-laki baik menjalankan kepemimpinannya dirumah tangga maka baik pula ia sebagai pemimpin dimasyarakat/ negara. Dalam hal ini kepemimpinan dalam poligami tercermin dari kemampuan seorang suami memperlakukan dan memberi hak-hak istri secara adil.

Dengan demikian sesuai teori yang peneliti kemukakan di atas kandungan nilai pendidikan dalam poligami yaitu kepemimpinan merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai pendidikan muamalah. Yang lebih spesifiknya pendidikan *syakhsiyah*.

PENUTUP

Nas Al-qur'an yang bersifat perintah ataupun anjuran pasti memberikan dampak

positif bagi seorang hamba yang menyakininya dan selalu memberikan kontribusi bagi seorang hamba yang mengimplementasikannya. Adapun kontribusi poligami *pertama*, menanamkan nilai-nilai Aqidah diantaranya: beriman kepada Kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-rasul Allah. *Kedua*, menanamkan nilai-nilai Akhlak diantaranya: menjaga diri dari perbuatan zina dan maksiat, melindungi wanita (istri) dari kedza-

liman dan perilaku kesewenang-wenangan. *Ketiga*, menanamkan nilai-nilai Ibadah diantaranya: Meneruskan/menjaga keturunan yang baik, pengendalian diri dari hawa nafsu. *Keempat*, menanamkan nilai-nilai Muamalah diantaranya: keadilan, tanggung jawab dan kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii
- Ahmad Muhammad Syakir, Mahmud Muhammad Syakir. (2008). *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ahsin W. Al-Hafidz. (2008). *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Wonosobo: Amzah
- Al-Quran Terjemahan dan Tafsir Per Kata. (2010). Bandung: Pondok Yatim Al-Hilal
- Arij Abdurrahman As-Sanan. (2003). *Memahami Keadilan Dalam Poligami (Al-'adlu Baina Az-zaujaat)*. Jakarta: Global Media
- Beni Ahmad Saebani. (2010). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Chaerul Uman. (1998). *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapore: Kerjaya Printing Indurties
- Iman Rachman. (2011). *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup*. Jakarta: Erlangga
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1432 H). *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Dar Thiybah
- Muhammad Amin Suma. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Daud Ali. (2011). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Persada
- Muhammad Haitsam Al-Khayyath. (2009). *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad Quraish Shihab. (2011). *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati
- Muhammad Quraish Shihab. (2003). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar. (2008). *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga

Sayyid Sabiq. (1987). *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif

Suyanto. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani

Yunahar Ilyas. (1992). *Kuliyah Aqidah Islam*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI)